

IMPLIKASI PRAKTIK PINJAM NAMA UNTUK
KEPEMILIKAN ASET TERHADAP FENOMENA
PERKAWINAN CAMPURAN YANG
TERJADI DI INDONESIA

SKRIPSI



Oleh :

NOVA ROMADZONI FADZILLA
NPM : 20300009

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM

2024

**IMPLIKASI PRAKTIK PINJAM NAMA UNTUK
KEPEMILIKAN ASET TERHADAP FENOMENA
PERKAWINAN CAMPURAN YANG
TERJADI DI INDONESIA**

SKRIPSI



OLEH :
NOVA ROMADZONI FADZILLA
NPM : 20300009

Surabaya, 10 Januari 2024

Mengesahkan

DEKAN



Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING



**Prof. Dr. Ari Purwadi, S.H., M.Hum.,
CCD., CMC.**

**IMPLIKASI PRAKTIK PINJAM NAMA UNTUK
KEPEMILIKAN ASET TERHADAP FENOMENA
PERKAWINAN CAMPURAN YANG
TERJADI DI INDONESIA**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

NOVA ROMADZONI FADZILLA

NPM: 20300009

TELAH DIPERTAHANKAN DIDEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 10
JANUARI 2024 DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr. Fani Martiawan Kumara Putra, S.H., M.H., CCD., CMC. (KETUA)

1.

2. Dr. Endang Retnowati, S.H., M.Hum.

(ANGGOTA) 2.

3. Prof. Dr. Ari Purwadi, S.H., M.Hum. CCD, CMC.

(ANGGOTA) 3.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat Rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**IMPLIKASI PRAKTIK PINJAM NAMA UNTUK KEPEMILIKAN ASET TERHADAP FENOMENA PERKAWINAN CAMPURAN YANG TERJADI DI INDONESIA**" dengan tepat waktu dan diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Tentunya, dalam penulisan skripsi ini diperlukan usaha dan tekad yang kuat sehingga karya penulisan ini dapat selesai dengan sempurna. Oleh karenanya, mengawali dengan penuh rasa hormat penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sangat mendalam dan tak terhingga kepada :

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Prof. Dr.H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. T.H.T.KL.(K) yang telah memberi kesempatan penulis untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama penulis mengikuti perkuliahan.
3. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. selaku dosen wali yang telah memberikan dukungan dan pengarahan selama masa perkuliahan.
4. Bpk. Prof. Dr. Ari Purwadi, S.H., M.Hum., CCD., CMC. selaku dosen

pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
7. Untuk orang tua tercinta, Bapak Ahmad Nurhadi dan Ibu Nariah yang selama ini sudah mendidik saya menjadi pribadi yang mandiri serta senantiasa mengajarkan nilai – nilai kebajikan untuk tumbuh menjadi seorang wanita yang sesungguhnya. Saya yakin ucapan terima kasih ini belum cukup, namun saya akan berusaha semampu saya untuk berdikari dalam proses pencarian jati diri saya.
8. Teruntuk Bapak Maharidzal S.H., M.H., telah menjadi seorang guru, pemimpin serta bapak yang sangat baik bagi saya, dukungan serta moral yang beliau ajarkan tidak akan pernah lekang oleh waktu.
9. Teruntuk para advokat di Kantor Hukum Maharidzal S.H., M.H., yang senantiasa mendukung serta memberikan saya pelajaran yang sangat berharga. Saya percaya, bahwa beliau – beliau ini adalah orang – orang yang lahir dari sebuah pengalaman. Semoga kelak kita semua serta mulia.

Teruntuk teman-teman saya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma

10. Teruntuk teman-teman saya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan dorongan moral dan dukungan penuh selama proses penggerjaan skripsi ini. Serta mulia untuk kalian, Gapai selalu angan – angan yang sudah tertanam sejak dini.
11. Teruntuk saudara Bima, Abimana atau yang biasa saya sebut dengan Abimanyu. Rangkaian kata mungkin tidak cukup untuk mendeskripsikan betapa beruntungnya saya di tahun – tahun terakhir, saat mengalami masa sulit. Anda luar biasa pada porsinya. Kerja bagus luar biasa, semoga kelak kita bersahaja.
12. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penggerjaan skripsi ini baik lewat pikiran, semangat dan semoga kebaikan kembali kepada kalian semua.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karen itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada setiap insan yang membaca. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, penulis ucapan terimakasih dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Surabaya, 10 Januari 2024



Penulis
Nova Romadzoni Fadzilla

ABSTRACT

Mixed marriages are a phenomenon that we often encounter in Indonesia. Even though there are laws to anticipate undesirable events, there are still many problems caused by mixed marriages. One focus is when mixed marriages are carried out because it is based on the interests of each individual. One of the problems that arises is regarding the birth of a name loan agreement. This agreement was born because of restrictions regarding ownership of assets, especially land. This mixed marriage is thought to make it easier for foreign citizens to carry out the practice of borrowing names, namely in the name of their own partner. But it doesn't stop there, other problems will arise when a divorce occurs between them in the future. This divorce results in the emergence of joint rights which will later be divided over any assets born in the marriage. In this regard, the author also explains the distribution of collective interest rights resulting from businesses through the practice of borrowing names. Then it is also mentioned regarding the distribution of inheritance rights that can be obtained by children resulting from mixed marriages.

Keywords: Marriages, Nominee Agreement, Divorce Settlement.

ABSTRAK

Perkawinan campuran adalah salah satu fenomena yang kerap kali kita temui di Indonesia. Walaupun sudah terdapat undang – undang untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, namun tetap saja masih banyak problema yang ditimbulkan oleh adanya perkawinan campuran ini. Salah satu yang menjadi fokusnya yakni ketika perkawinan campuran yang terlaksana karena berdasarkan pada kepentingan masing – masing Individu. Salah satu permasalahan yang muncul yakni perihal lahirnya perjanjian pinjam nama. Perjanjian ini lahir dikarenakan adanya batasan mengenai kepemilikan aset khususnya berupa tanah. Dengan adanya perkawinan campuran ini diduga dapat mempermudah warga negara asing untuk melakukan praktik pinjam nama yakni atas nama pasangannya sendiri. Namun, tidak berhenti disini, masalah lain akan muncul ketika dikemudian hari terjadi perceraian diantara mereka. Perceraian ini mengakibatkan timbulnya hak gono – gini yang nantinya akan ada pembagian disetiap harta – harta yang lahir pada perkawinan tersebut. Perihal ini, penulis juga menerangkan mengenai pembagian hak gono – gini yang dihasilkan dari usaha melalui praktik pinjam nama. Lalu, disebutkan juga tentang pembagian hak waris yang dapat diperoleh oleh anak hasil dari perkawinan campuran tersebut.

Kata Kunci : Perkawinan, Perjanjian Pinjam Nama, Pembagian Harta.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN SUSUNAN DEWAN PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vii
<i>ABSTRACT</i>.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
A. Tujuan objektif.....	7
B. Tujuan Subjektif.....	8
1.4 Manfaat penelitian.....	8
A. Manfaat teoritis.....	8
B. Manfaat Praktis.....	8
1.5 Kerangka Konseptual.....	9
1. Perjanjian.....	9
2. Perjanjian Internasional.....	11
3. Perjanjian Pinjam Nama.....	12
4. Perkawinan Campuran.....	13
5. Waris sebagai hak anak dalam perkawinan campuran.....	14
1.6 Metode Penelitian.....	15
A. Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan.....	15
B. Sumber Bahan Penelitian.....	15
C. Analisis Bahan Hukum.....	16
1.7 Sitematika Penulisan.....	16

BAB II.....	18
KEPEMILIKAN ASET OLEH WNA MELALUI PERKAWINAN	
CAMPURAN.....	18
2.1 Keabsahan Perkawinan Campuran Di Indonesia.....	18
2.2 Kepemilikan Aset oleh WNA.....	22
BAB III.....	38
KEABSAHAN HARTA BERSAMA DALAM SUATU PERKAWINAN	
YANG DIHASILKAN MELALUI PRAKTIK PINJAM NAMA.....	38
3.1 Pemahaman Harta Bersama dalam Suatu Perkawinan.....	39
Maka dengan itu haruslah ada pembagian mengenai Harta Gono Gini.....	45
3.2 Pembagian Harta Bersama Dari Hasil Perjanjian Pinjam Nama.....	50
BAB IV.....	58
PENUTUP.....	58
4.1 Kesimpulan.....	58
4.2 Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	61